



# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA  
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

- Yth.
1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
  2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
  3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
  4. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
  5. Inspektorat
  6. Kepala Biro Perencanaan
  7. Kepala Biro Informasi dan Hukum
  8. Kepala Biro Umum

## SURAT EDARAN

Nomor : 0026 /MARITIM /SBS /SE /2018

## TENTANG

### LARANGAN KETERLIBATAN DALAM POLITIK PRAKTIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- I. PNS dan TKK dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini :
  - a. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
    - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;


- b. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  - c. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- II. PNS dan TKK dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam :
- a. PNS dan TKK dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - b. PNS dan TKK dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - c. PNS dan TKK dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - d. PNS dan TKK dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
  - e. PNS dan TKK dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala

- Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
- f. PNS dan TKK dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
  - g. PNS dan TKK dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- III. Bagi PNS yang melanggar poin I dan II akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Bagi TKK yang melanggar poin I dan II akan dijatuhi hukuman disiplin berjenjang hingga pemberhentian sebagai TKK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Lembar Pengesahan			
No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum		
2.	Kepala Bagian Kepegawaian		
3.	Kasubbag Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian		

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 12 Oktober 2018  
Sekretaris Kementerian Koordinator,

  
Agus Purwoto